

Kepala Desa Kian Dimanja Pusat: Masa Jabatan Diperpanjang, Alokasi Dana Desa Ditambah



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/06/07/2023/kades-kian-dimanja-pusat-masa-jabatan-diperpanjang-alokasi-dana-desa-ditambah/>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dikabarkan akan mengesahkan Undang-Undang Desa terbaru. Isinya, terkait merombak masa jabatan kepala desa (kades) dan menambah alokasi dana desa. Masa jabatan kades, dari enam tahun dalam tiga periode, menjadi sembilan tahun dalam dua periode.

Sedangkan untuk dana desa, pada RUU inisiatif DPR ini mengusulkan penambahan. Tadinya 8 persen dari dana transfer ke daerah, dinaikkan menjadi 20 persen. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah mengaku belum menerima informasi dari pemerintah pusat.

Meski begitu, ia mengaku mendukung apabila dana desa dinaikkan. “Karena desa membutuhkan dana yang besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, membangun desa dan memberdayakan masyarakat. Namun, terkait masa jabatan kades, ia enggan berkomentar. Karena menurutnya ini masih berpolemik. “Kalau masa jabatan diperpanjang, masih pro dan kontra,” kata Faried.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan dan Desa PMD Banjar, Muhammad Hafizh Anshari mengaku sudah mendengar rencana pusat tersebut. “Isu ini memang sudah beredar,” katanya. Kabar yang ia peroleh, kenaikan dana desa sedang dibahas di pusat. “Ini berhubungan dengan rencana revisi UU Desa,”

Namun, ihwal penambahan masa jabatan kades, Hafizh mengaku belum mendengarnya. “Kalau itu kebijakan pusat, maka kami mendukung saja. Yang terpenting demi kemajuan desa,” sebuah desa. Lalu berapa dana desa saat ini? Disebutkannya, setiap desa rata-rata memperoleh Rp800 juta sampai Rp1 miliar.

Informasi perombakan masa jabatan kades dan alokasi dana desa ini disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi. “Revisi UU Desa akan mengubah periodisasi jabatan kades, menambah dana desa, dan mengatur status perangkat desa,

Menurutnya, masa jabatan perlu ditambah untuk memberikan waktu yang cukup bagi kades untuk berkonsolidasi setelah Pilkadaes. Sedangkan untuk dana desa, menurutnya perlu ditambah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

“Kita juga mengatur tentang nasib perangkat desa dan terkait tunjangan dari kepala desa, penghasilan apa yang diperbolehkan untuk kepala desa. Semuanya diatur secara gamblang,” jelas Baidowi

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/06/07/2023/kades-kian-dimanja-pusat-masa-jabatan-diperpanjang-alokasi-dana-desa-ditambah/>, 6 Juli 2023
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/24/dana-desa-untuk-peningkatan-status-desa/>, 24 Agustus 2023

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
 Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan

- b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.